

PENULISAN HUKUM / SKRIPSI

PERAN APARAT PEMERINTAH MENYIKAPI HAK ANAK DALAM PERKAWINAN ADAT “KAWIN UKUR” DI KECAMATAN WAROPEN ATAS KABUPATEN WAROPEN PROPINI PAPUA



Disusun oleh :
SAMUEL SERA CHADI ERARI

NPM : 02 05 08015
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Pertanahan, Pembangunan
Dan Lingkungan Hidup

**UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
Fakultas Hukum
2007**

HALAMAN PERSETUJUAN

PERAN APARAT PEMERINTAH MENYIKAPI HAK ANAK DALAM PERKAWINAN ADAT “KAWIN UKUR” DI KECAMATAN WAROPEN ATAS KABUPATEN WAROPEN PROPINSI PAPUA



Telah Disetujui
Oleh Dosen Pembimbing pada tanggal 30 April 2007

Dosen Pembimbing I

Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum

HALAMAN PENGESAHAN

**Penulisan Hukum/Skripsi ini telah dipertahankan Dihadapan tim penguji ujian
Penulisan Hukum / Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam sidang akademik yang diselenggarakan pada :

Hari	:	Senin
Tanggal	:	14 Mei 2007
Tempat	:	Ruang Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni SH., M.Hum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Jln. Mrican Baru No. 28 Yogyakarta

Susunan Tim Penguji :

Tanda Tangan

Ketua	:	Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum
Sekertaris	:	Imma Indra Dewi W, SH., M.Hum
Anggota	:	Y. Sari Murti Widystuti, SH., M.Hum

Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta

B. Hestu Cipto Handoyo, SH., M.Hum

Halaman Persembahan

Penulisan hukum ini ku persembahkan kepada :

Jesus Christ

For All Kindness And Blessing In My Life

My Parents

Bpk. Thommy Ch. Erari

Ibu. Renny Th. Erari

For Suport, Patient, Prayer And Love

My Beloved Sister

Welly Lomny K. Erari, Ssi, Apt

Alverina Angkasa Erari, ST

For Suport, Prayer And Love

Yosefalina Wemaf

For Being Someone Special In My Life

Thank's a Lot For Everything

HALAMAN MOTTO

*Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia
yang memberi kekuatan kepadaku
(Filipi 4 :13)*

*Kehidupan adalah proses pembelajaran yang tidak akan
pernah berhenti,
Dari kehidupanlah kita dapat belajar arti
kegagalan dan kesuksesan*

Kata Pengantar


Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas segala kasih, penyertaan, berkat dan karuniaNya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga dalam penyusunan hingga penulis menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi penulis yang berjudul “Peran Aparat Pemerintah Menyikapi Hak Anak Dalam Perkawinan Adat *“Kawin Ukur”* Di Kecamatan Waropen Atas Kabupaten Waropen Propinsi Papua”.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa penulisan hukum ini tidak dapat terwujud tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak yang ikut serta mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Kepada Tuhan Yesus Kristus, yang selalu menyertai dan memberkati penulis dalam studi dan kehidupan penulis sehari-hari.
2. Prof. Dr. Dibyo Prabowo, M.Sc, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak B. Hestu Cipto Handoyo, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, beserta seluruh staf akademik dan non akademik atas bantuan dan ilmu yang telah diberikan bagi penulis selama kuliah sampai dengan selesainya penyusunan skripsi penulis.
4. Prof. Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, S.H., M.Hum, selaku Dosen Pembimbing dalam penulisan hukum penulis, yang telah meluangkan

waktu dan tenaga untuk membimbing penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

5. Bapak Thommy Ch. Erari, selaku tokoh masyarakat adat Papua yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
6. Bapak Pendeta Decky Satya, selaku tokoh agama dan penginjil di pedalaman Waropen Atas, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
7. Bapak Adrian Manioni, selaku pekerja lapangan dalam pembangunan sarana dan prasarana bagi masyarakat suku Baudi di pedalaman Waropen Atas, yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
8. Bapak Thommy Ch. Erari dan Ibu Renny Th. Erari selaku Papa dan Mama tercinta, yang telah membantu penulis lewat doa, semangat dan cinta yang selalu memberi dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
9. Saudariku tercinta Welly Lonny K. Erari, Ssi, Apt dan Alverina Angkasa Erari, ST, yang telah membantu penulis lewat doa, semangat dan cinta yang selalu memberi dukungan bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
10. Yosefalina Wemaf atas perhatian, dukungan, doa, cinta dan selalu memberi semangat bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

- 
11. Saudara dan sahabat-sahabatku Bertho, Erik, Edmon yang selalu membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
 12. Teman-teman KKN Kelompok I FH UAJY 2007 Iggoe, Rocky, Eka, Rina atas bantuan dan dukungannya bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
 13. Sahabatku Iggoe, Bona, Jackson, Yudi, Irwan, Alberth, Yupi, Teddy, Yuni, Beni, Lenon, Leste, dan semua anak-anak angkatan 2002 dan semua teman-teman yang telah mendukung dan membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.
 14. Anak-anak Serui di asrama IPMAYAWA di Yogyakarta dan semua anak-anak KOMAPA Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang telah membantu dan mendukung penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini.

Semoga penulisan ini dapat memberi manfaat untuk menambah wawasan bagi pembacanya, penulis menyadari bahwa Penulisan Hukum/Skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan Penulisan Hukum/Skripsi ini.

Yogyakarta, 30 April 2007

Penulis

Abstract

The problem of my research was concerned about the Role of Governmental Apparatus in Overwhelming the Custom Marriage “*Kawin Ukur*” in Waropen Atas Subdistrict, Waropen Regency, Papua Province.

The marriage was the human rights and should be ruled in national law of marriage ruling on the conditions and the validity of marriage in order give legal force. The children were the grants from God and behalf as the young generation as of state ad human resources to national development. Thus, human rights should be ruled in the Law on children protection and in the implementation it was very needed the role of governmental apparatus.

The shape of marriage which become the community's habits of Baudi ethnic was the custom marriage “*Kawin Ukur*”, however in the implementation it was very opposed to the national law of marriage because it is not appropriate with the condition and the validity of marriage as has been ruled in the law of marriage and also in the shape of marriage it has eliminated the children's right as has been ruled in the law of children protection. The custom of Baudi ethnic in custom marriage “*Kawin Ukur*” to take the daughter as a wife while she was approximately 4 to 8 years, if that marriage has been stated as valid by the community of Baudi ethnic, thus the husband will take his wife of which still very young to live together with the his family. Before the husband conducted any sexual intercourse with his wife, he will measure the width of his wife's vagina by using his finger to certain the ability of his wife before conduct any real sexual intercourse.

Keywords : *marriagge and the rights of the childs*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa Penulisan Hukum / Skripsi penulis yang berjudul Peran Aparat Pemerintah Menyikapi Hak Anak Dalam Perkawinan Adat “*Kawin Ukur*” Di Kecamatan Waropen Atas Kabupaten Waropen Propinsi Papua merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika Penulisan Hukum / Skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan / atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 30 April 2007

Yang menyatakan,

Samuel Sera Chadi Erari

Daftar Lampiran

Lampiran Nara Sumber

Lampiran Daftar Suku-Suku Baudi Yang Mendiami Distrik Waropen Atas

Lampiran Peta Pemukiman Suku Baudi Di Distrik Waropen Atas

DAFTAR ISI

Halaman Judul.....	i
Halaman Pesetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan.....	iii
Halaman Persembahan.....	iv
Halaman Motto.....	v
Kata Pengantar.....	vi-viii
Halaman Abstract.....	ix
Surat Pernyataan Keaslian.....	x
Daftar Lampiran.....	xi
Daftar Isi.....	xii-xv

BAB I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1-8
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8-9
E. Keaslian Penelitian.....	9
F. Batasan Konsep.....	9-12
G. Metode Penelitian.....	12-16

BAB II. PEMBAHASAN

A. Peran Aparat Pemerintah.....	17-19
---------------------------------	-------

B.	Hak Anak.....	19-24
C.	Perkawinan Adat	
1.	Pengertian Perkawinan Adat.....	24
2.	Tujuan Perkawinan Adat.....	25-26
3.	Syarat Perkawinan Adat.....	26
a.	Patrilineal.....	27-33
b.	Matrilineal.....	33-37
c.	Parental.....	37-38
D.	Perkawinan Menurut Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974	
1.	Pengertian Perkawinan.....	38-39
2.	Tujuan Perkawinan.....	39
3.	Syarat Perkawinan.....	39-41
4.	Hak Dan Kewajiban.....	41-42
E.	Perkawinan Menurut Agama Kristen Protestan	
1.	Pengertian Perkawinan.....	43
2.	Tujuan Perkawinan.....	43-44
3.	Syarat Dan Sahnya.....	44
a.	Orang Kristen Dewasa Yang Tidak Terkena Siasat Gereja.....	44-45
b.	Telah Berumur 21 Tahun.....	45-46
c.	Mengajukan Permohonan.....	46
d.	Memenuhi Persyaratan Administrasi.....	46-47
e.	Membayar Biaya Pernikahan.....	47-48

4. Hak Dan Kewajiban Suami Isteri.....	48
--	----

F. Pembahasan

1. Monografi Wilayah Kabupaten Waropen.....	48-50
2. Sejarah Kawin Ukur.....	50-57
3. Peran Aparat Pemerintah Kabupaten waropen.....	57-59
a. Dinas Pendidikan.....	59-60
b. Dinas Sosial.....	60-61
c. Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil.....	61-62
Kendala atau faktor-faktor yang menyebabkan peran aparat pemerintah belum terlaksana :.....	62
a. Faktor Geografis.....	63
b. Faktor Biaya.....	63
c. Faktor Transportasi.....	64
d. Faktor Kebiasaan Masyarakat Suku Baudi.....	64-65
e. Faktor Sarana Dan Prasarana.....	65-66
4. Perkawinan Adat “ <i>Kawin Ukur</i> ”.....	66-67
a. Tujuan Perkawinan.....	67-68
b. Syarat Perkawinan.....	68-69
c. Sahnya Perkawinan.....	69-70
5. Hak Anak Dalam Perkawinan Adat “ <i>Kawin Ukur</i> ”.....	70-71
a. Kelangsungan Hidup.....	71
b. Perlindungan.....	71-77
c. Tumbuh Kembang.....	77

d. Berpartisipasi.....	77-79
------------------------	-------

BAB III. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	80-81
B. Saran.....	81
Daftar Pustaka	
Lampiran	
Pernyataan Keaslian	